



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 20 ayat (7), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipandang perlu mengatur regulasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
  13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buton Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buton Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

**BAB II**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN**  
**PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kuitansi.

- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan fasilitas/ jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (4) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD diatur lebih lanjut oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan Daerah.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN,**

##### **Pasal 3**

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya diberikan lembaran bagian ke-I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal dilakukan diluar tempat pelayanan, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Retribusi terutang dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima Dinas melalui Bendahara Pembantu/ Petugas yang ditunjuk.
- (6) Bendahara Penerima mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.

##### **Pasal 4**

- (1) Bendahara Pembantu/ Petugas yang ditunjuk menyetorkan seluruh penerimaan daerah ke Bendahara Penerima Dinas.
- (2) Penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Kepala Dinas, Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke kas daerah pada Bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/slip penyetoran.
- (3) Tanda bukti setor/slip penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diotorisasi oleh Bank, diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas untuk dibuatkan Surat Tanda Setor yang diketahui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada :
  - a. lembar Pertama diberikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas;
  - b. lembar kedua diberikan kepada PPKD;
  - c. lembar ketiga arsip.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. jenis Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diterima oleh Wajib Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
  - d. alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya, dapat memerintahkan pejabat/ pegawai di Dinas yang tugas dan fungsinya, menangani urusan Retribusi untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan analisa dan pertimbangan.
- (5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG SUDAH KEDALUWARSA**

**Pasal 6**

- (1) Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas memerintahkan pejabat/ pegawai di Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

**BAB VI**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 7**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/ atau memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Dinas melakukan pemungutan atas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pemungutan retribusi melalui Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 14 Agustus 2020

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 14 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**



**LA SIAMBO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 17**